



PENETAPAN Nomor 59/Pdt.P/2014/PA. Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oia:

Ibungawaru binti Abd. Kadir, lahir 31 Desember 1928, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 59/Pdt.P/2014/PA. Skg. tanggal 24 - 4 - 2014 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama La Gama bin Samada, berlangsung pada tahun 1946, pemohon dan laki-laki La Gama bin Samada melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan laki-laki La Gama bin Samada adalah ayah kandung pemohon yang bernama Abd. Kadir.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan La Gama bin Samada adalah imam kampung setempat yang bernama Manto, dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Kuseng dan La Palattung dengan mahar 44 real.
4. Bahwa antara pemohon dengan La Gama bin Samada tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk meiangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa seteah pernikahan tersebut pemohon dengan La Gama bin Samada tinggal bersama di Anabanua, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Talebbe bin La Gama, Hj. Nursia binti La Gama dan Ahmad La Gama.
6. Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang laki-laki La Gama bin Samada berstatus jejaka.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon dan laki-laki La Gama bin Samada tersebut dan selama itu pula pemohon dan suami tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa suami pemohon La Gama bin Samada meninggal dunia pada hari Rabu, 19 Maret 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Anabanua tanggal 24 Maret 2014.
9. Bahwa pemohon dan La Gama bin Samada tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat pemohon dan La Gama bin Samada menikah, Kantor Urusan Agama belum terbentuk, karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sengkang, guna mengurus gaji pensiun janda terhadap pemohon karena suami pemohon (La Gama bin Samada) semasa hidupnya adalah anggota veteran dan telah pensiun sebagaimana Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan, tanggal 30 Oktober 1981.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menyatakan pernikahan pemohon **Ibungawaru binti Abd. Kadir** dengan laki-laki **La Gama bin Samada** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Gama Nomor KK : 73.1309.204.081.238 tanggal 25 Januari 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama La Gama nomor Skep/1218/X/1981, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, tanggal 30 Oktober 1991, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Karip (kartu identitas pensiun) atas nama La Gama, Nomor Pensiun 17014859000, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Makassar, tanggal 25 November 1981, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Gama Nomor 472.12 / 78 / ANB, tanggal 24 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4 .

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Terang bin La Upe**, umur 74 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa suami pemohon adalah paman saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon berperkara untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya bernama La Gama bin Samada.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon menikah dengan La Gama bin Samada pada tahun 1946 di Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada perkawinan pemohon dengan La Gama bin Samada adalah ayah kandung pemohon bernama Abd. Kadir.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan La Gama bin Samada adalah Imam Kampung setempat bernama Manto, dengan saksi nikah bernama Kuseng dan La Palattung dan mahar 44 real.
 -



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan, sedang La Gama bin Samada berstatus janda dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dan tidak ada penghalang untuk menikah.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan pemohon dengan La Gama bin Samada.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa suami pemohon, La Gama bin Samada sudah meninggal dunia pada hari Rabu, 19 Maret 2014, dan semasa hidupnya adalah anggota veteran.
- Bahwa pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk dijadikan dasar hukum mengurus gaji janda veteran.

2. **Asnaeni binti Masse**, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah mertua, dan saksi kenal pemohon dan suaminya La Gama bin Samada sejak saksi kecil karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berperkara untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya bernama La Gama bin Samada.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan La Gama bin Samada tidak pernah mendapat surat nikah karena tidak tercatat.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dan La Gama bin Samada.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan La Gama bin Samada hidup rukun, telah dikaruniai 3 orang anak bernama Talebbe, Hj. Nursia dan Ahmad / suami saksi, dan tidak pernah terjadi cerai.
- Bahwa suami pemohon, La Gama bin Samada sudah meninggal dunia pada hari Rabu, 19 Maret 2014, dan semasa hidupnya adalah anggota veteran.
- Bahwa pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk dijadikan dasar hukum mengurus gaji janda veteran.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pemikahan pemohon dengan La Gama bin Samada yang dilaksanakan pada tahun 1946.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk kelengkapan pengurusan gaji janda veteran sedangkan pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Terang bin La Upe** dan **Asnaeni binti Masse**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Lagama bin Samada adalah kepala keluarga, sedang Ibungawaru binti Abd. Kadir / pemohon adalah istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa La Gama bin Samada adalah anggota Veteran PKRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa La Gama bin Samada menerima tunjangan pensiun veteran RI dengan nama istri Ibungawaru / pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa La Gama bin Samada telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah memenuhi syarat
putusan.mahkamahagung.go.id
materil dan syarat formil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan La Gama bin Samada menikah pada tahun 1946 dan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan pemohon dengan La Gama bin Samada.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan La Gama bin Samada telah hidup rukun, dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai sampai La Gama bin Samada meninggal dunia.
- Bahwa La Gama bin Samada telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2014, dan semasa hidupnya adalah pensiunan anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan laki-laki La Gama bin Samada pada tahun 1946, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

jsIjLj

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETA PKAN

1. Mengabuikan permohonan pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon, **Ibungawaru binti Abd. Kadir** dengan **La Gama bin Samada** yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

1. meterai 2. ATK Rp 3. panggilan Rp 4. redaksiRp 5.
Rp Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading
5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc
8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table
Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading
1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading
Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium
Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List
Group;Quote;Intense Quote;Medium List Accent 1;Medium
Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful
Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading
2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful
Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent
3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading
2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent
3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful
Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent
4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading
2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent
4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent
5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading
2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent
5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent
6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading
2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent
6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle
Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book
Title;Bibliography;



Gri **Dra. Musabbihah, S.H., M.H.**